



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA
PEKALONGAN**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KOTA PEKALONGAN**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGAWASN PARTISIPATIF**

NOMOR: 001-k/FST/ITSNU.PKL/PKS/I/2026

NOMOR: 5.2/HK.02/K.JT-31/01/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-01-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Husni Hidayat, M.Kom.
Jabatan	: Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan (ITSNU Pekalongan)
Alamat	: Jalan Karangdowo No. 09, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama	: Miftahuddin, S.Pd.
Jabatan	: Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan
Alamat	: Jl. Pembangunan No.5, Kraton Lor, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam

perjanjian kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang program kolaboratif pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan yang selanjutnya disebut ITS NU Pekalongan adalah Perguruan Tinggi dibawah naungan Nahdlatul Ulama.
2. Fakultas Sains dan Teknologi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan adalah fakultas yang fokus pengembangan ilmu teknologi dan sains berdasarkan nilai – nilai islam Ahlussunah Wal Jama'ah.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan adalah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat mandiri dan independen.
4. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk mengawasi proses pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
5. Pengawasan Pemilu adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat
6. Pendidikan demokrasi adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi pada individu agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis
7. Pengawasan partisipatif adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan suatu kegiatan, terutama dalam konteks pemilu (pemilihan umum) atau pemilihan kepala daerah

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan

Pasal 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini meliputi:

- a. Pengembangan Program Pendidikan, meliputi pengembangan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Ini dapat mencakup perancangan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, dan penyediaan sumber daya pendukung;
- b. Penelitian dan Inovasi, meliputi kolaborasi dalam penelitian, pertukaran peneliti, penyediaan fasilitas penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat, kerjasama dapat melibatkan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini bisa berupa pelatihan, konsultasi, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan sosial lainnya;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Ilmiah seperti Seminar, Lokakarya, Workshop atau kegiatan lainnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa;
- f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PARA PIHAK :

- a. PARA PIHAK menyediakan berbagai materi terkait dengan penelitian dan pengkajian bersama mengenai Pendidikan Politik dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
- b. PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi terkait Pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. PARA PIHAK menindaklanjuti hasil pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d. PARA PIHAK menyediakan prasana pendukung terkait dengan penelitian dan pengkajian bersama mengenai Pendidikan Politik dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5 **HAK PARA PIHAK**

Hak PARA PIHAK:

- a. PARA PIHAK berhak memberi dan menerima masukan dan saran pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA
- b. PARA PIHAK berhak menerima laporan terkait pengawasan partisipatif mahasiswa.
- c. PARA PIHAK berhak melakukan pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing – masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tahun 2031.

Pasal 8 **KESEPAKATAN PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup kerja sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk rencana kerja, pedoman pelaksanaan, atau perjanjian turunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga nama baik, kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi secara aktif dalam rangka kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap pelaksanaan kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

6. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap kendala yang timbul dalam pelaksanaankerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan kemanan yang tidak mengizinkan.
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK

Pasal 11

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing – masing akan menunjuk seseorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing – masing sebagai berikut :

Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan

Jl. Karangdowo No. 9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa

Tengah 51173

Telp. : (0285) 7831614

Email : info@itsnupekalongan.ac.id

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan

Jl. Pembangunan No.5, Kraton Lor, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah 51118

Telp. : (0285) 426665

Email : set.pekalongankab@bawaslu.go.id

Pasal 13

KETENTUANPENUTUP

1. Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian kerja Sama.
3. Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan

**Fakultas Sains dan Teknologi
ITSNU Pekalongan**

PIHAK KEDUA

Ketua

**Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Kota Pekalongan**

Husni Hidayat, M.Kom

Miftahuddin, S.Pd.